

## ABSTRAKSI

Marak kasus mengenai seorang perempuan melahirkan anak tanpa adanya hubungan ikatan perkawinan sebelumnya, pada akhirnya anak yang dilahirkan disebut lingkungannya dengan anak hasil zina, anak haram dan lain sebagainya. Tentu hal tersebut tidaklah dibenarkan penyebutannya karena kasar konotasinya, karena pada dasarnya anak yang lahir semua didunia ini adalah membawa sifat yang suci juga bersih tanpa ada dosa bawaan dari kedua orang tua dan juga tidak memikul beban dosa kedua orang tuanya. Anak hasil hubungan diluar perkawinan tidak memiliki, kedudukan yang signifikan seperti halnya dengan anak sah, oleh karena itu disebut dengan anak luar kawin karena anak tersebut dilahirkan bukan didasarkan pada hubungan ikatan perkawinan yang sah sebelumnya.

Perumusan masalah terdapat tiga kajian yang akan dikaji yaitu diantaranya adalah mengenai perbandingan anak luar kawin antara hukum islam dan kitab undang-undang hukum perdata, perbedaan anak luar kawin antara hukum islam dan kitab undang-undang hukum perdata, persamaan anak luar kawin antara hukum islam dan kitab undang-undang hukum perdata. Hasil penelitian dan pembahasan membahas mengenai perbandingan, perbedaan, serta persamaan yang mengarah pada perbandingan waris anak luar kawin antara hukum islam dan kitab undang-undang hukum perdata. Metode penelitian mengarah pada metode penelitian yuridis normatif dimana dalam metode penelitian ini mengarah pada asas, teori, kaidah, dasar yang menjurus seperti dalam judul yang diteliti.

Pengakuan bagi anak luar kawin oleh kedua orang tua biologisnya tentu diperlukan karena hal ini nantinya dapat menimbulkan hubungan hukum antara keduanya yaitu antara anak luar kawin dengan kedua orang tuanya, terutama hubungan akan timbul mengenai masalah waris maupun kewarisan nantinya yang akan didapat. Karena pada dasarnya seorang anak tentu mempunyai hak serta kedudukan dalam pewarisan dari kedua orangtua biologisnya. Pewarisan ini bukan hanya mengenai anak yang akan mendapatkan hak warisnya dari kedua orang tuanya, melainkan juga sebaliknya apabila anak luar kawin ini yang meninggal terlebih dahulu maka kedua orang tua biologisnyalah yang mempunyai kewenangan atau hak untuk mewarisi harta dari anaknya itu nantinya.

---

**Kata Kunci : Anak luar kawin**